

PUBLIC SAFETY CENTER 119 – UNIT PELAKSANA TEKNIS

2025

PERWAL NO. 15, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 15, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 PADA DINAS KESEHATAN.

- BSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan khususnya Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor: 000.9.5/879/SETDA.ORG-1.2/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* (PSC) 119 Kota Jambi perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi
- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UUD N 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12; UU No. 23 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMENKES No. 19 Thn 2016; PERMENKES No. 49 Thn 2016; PERMENDAGRI No. 12 Thn 2017; PERMENKES No. 47 Thn 2018; PERMENKES No. 16 Thn 2024; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016; PERWAL Kota Jambi No. 47 thn 2021.
 - Peraturan Wali Kota ini menetapkan UPTD PSC 119 di bawah Dinas Kesehatan Kota Jambi, yang diklasifikasikan sebagai organisasi kelas A. Unit ini beroperasi di seluruh Jambi, melaksanakan layanan kesehatan kritis dalam keadaan darurat, diawasi oleh seorang kepala yang melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan. Unit ini terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Kerja Fungsional, masing-masing dengan peran yang telah ditentukan dalam penanganan panggilan darurat, layanan ambulans, informasi fasilitas kesehatan, dan tugas-tugas operasional. Tugas dan tanggung jawab dirinci lebih lanjut, dengan menekankan koordinasi dan kepatuhan dalam kerangka kerja pemerintah daerah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 14 Mei 2025 dan Ditetapkan tanggal 14 Mei 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
 - Lampiran : 1 hlm.